

# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-/S1/VI/2007 JI. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

# **BUKTI KONSULTASI**

Nama : Adam Reka Cipta Adi

NIM : 10220106

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam., Lc, M.H.

Judul Skripsi : Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Kedungbetik

Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang (Perspektif

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 November 2013	Proposal	
2	11 Desember 2013	BAB I, II dan III	
3	17 Desember 2013	Revisi BAB I, II dan III	
4	14 Januari 2014	BAB IV dan V	
5	21 Januari 2014	Revisi BAB IV dan V	
6	28 Januari 2014	Abstrak	
8	28 Januari 2014	Acc BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 4 Februari 2014

Mengetahui a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag NIP 196910241995031003

## **Pedoman Wawancara**

# A. Idientitas Responden

- 1. Siapa nama Bapak/Ibu?
- 2. Berapa umur Bapak/Ibu?
- 3. Pendidikan apa yang terakhir Bapak/Ibu tempuh?
- 4. Apa Profesi Bapak/Ibu?
- 5. Sejak kapan Bapak/Ibu menekuni Profesi tersebut?

# B. Untuk Penerima Gadai

- 1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ ibu saudara dalam melaksanakan akad gadai sawah?
- 2. Bagaimana cara menerima sawah gadai?
- 3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dengan penggadai dalam transaksi?
- 4. Apakah pihak penerima gadai yang menetukan batas waktu dalam menggadaikan sawah?
- 5. Apakah penerima gadai menentukan harga dalam transaksi gadai sawah?
- 6. Apa yang menjadi patokan dasar penentuan harga dalam transaksi gadai sawah?
- 7. Sejak kapan penerima gadai menerima sawah yang dijadikan barang jaminan?
- 8. Siapa sajakah pihak yang merasakan hasil dari pemanfaatan sawah gadai?

# C. Untuk Pemberi Gadai

- 1. Apakah yang menjadi dorongan Bapak/Ibu/saudara dalam menggadaikan sawah?
- 2. Apakah penggadai bertemu langsung dengan penerima gadai di dalam perjanjian?
- 3. Bagaimanakah cara menawarkan sawah yang akan digadaikan?
- 4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai?
- 5. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawah?
- 6. Apakah pihak penggadai yang menentukan harga dalam transaksi gadai sawah?
- 7. Apa yang menjadi patokan dasar penentuan harga dalam transaksi gadai sawah?
- 8. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai sawah?



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Djumadi



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Sudibyo



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak M.Roziqin



Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Sumbrah



Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Suntani



Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Sulis